LAMPIRAN II	:	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL
Nomor	:	049 Tahun 2023
Tanggal	:	27 Oktober 2023

Nama SOP: SOP PELAYANAN PENGADUAN LEWAT SURAT					
Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul				
Tanggal Revisi					
Tanggal Pembuatan	27 Oktober 2023				
Nomor SOP					



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL

### KELOMPOK SUBSTANSI PENGADUAN DAN LAYANAN KONSULTASI

### DasarHukum:

- 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan:
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabuaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Panduan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminstrasi Pemerintahan di Kabupaten Bantul;
- 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 164 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul;
- 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha.

### Keterkaitan:

- 1. SOP Survei Lapangan Pengaduan
- 2. SOP Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pengaduan

### Peringatan:

- Petugas yang kurang memahami etika pelayanan publik dapat memunculkan ketidakpuasan dalam pelayanan pengaduan.
- 2. Kurangnya respon aktif Kelompok Substansi pengaduan dan layanan konsultasi dapat menghambat respon atas aduan.
- 3. Kelambanan petugas lapangan melakukan cek lapangan menghambat respon atas aduan.
- 4. Keterlambatan koordinasi dg bidang lain mengakibatkan lambatnya respon atas aduan.

### KualifikasiPelaksana:

- 1. SMA/SMK
- 2. Diploma / D-3
- 3. Sarjana S-1
- 4. Magister S-2

# Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Komputer dan perangkatnya
- 2. ATK

### Pencatatan dan Pendataan:

- 1. Mencatat setiap aduan lewat surat secara manual dan komputer
- 2. Melakukan rekapitulasi aduan setiap bulannya sebagai pelaporan.
- 3. Mencatat status perkembangan setiap aduan.

No			Pelaksana		Mutu Baku			
•	Kegiatan	Petugas Pelayanan Pengaduan	Koord. Subs	Ka. Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Surat diterima dan dikendalikan selanjutnya dinaikkan Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi.				<ul><li>surat aduan</li><li>identitas</li><li>pengadu dan</li><li>obyek aduan</li></ul>	5 menit		
2	Disposisi Kepala Dinas kemudian dicermati substansi dari pengaduannya					30 menit	Disposisi Kepala Dinas	
3	Pencermatan disposisi dan isi surat, kemudian dilakukan pengecekan administrasi serta pengecekan lokasi (bila diperlukan)					1 hari	Berita Acara Pengecekan Lokasi	
4	Dari hasil pengecekan administrasi dan pengecekan lokasi maka dapat diketahui status obyek yang diadukan berizin atau belum.					30 menit		
5	Jika diketahui bahwa obyek yang diadukan belum berizin, maka dilakukan koordinasi dengan kantor Satpol PP dan apabila obyek yang diadukan telah berizin akan diselesaikan/ditindaklanjuti di DPMPTSP sesuai ketentuan yang ada.					3 hari	<ul><li>Surat pemberitahuan</li><li>Surat teguran/peringatan</li></ul>	
6	Hasil dari penyelesaian pengaduan tersebut akan diberitahukan kepada pihak pengadu dengan surat tanggapan/jawaban terhadap pengaduan					1 hari	Surat tanggapan/jawaban atas aduan kepada pengadu	

